



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Kota Baru Pesisir - Sarmi

IZIN OPERASIONAL PAUD

No. 04/OPS.PAUD / DPMPTSP / V / 2021

Dendaikan:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mula Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2010;
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018;
6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.

Yang beranda rangas dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, memberikan Izin Operasional PAUD kepada:

"PAUD SANGKAKALA"

Nama Pengelola PAUD	: JULIANA TOMATALA
Alamat PAUD	: Jl. TABILAWAR WAKDE II
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Umur	: 3-5 THN
Kelurahan/Kampung	: WAKDE
Provinsi	: PAPUA
Berkas Sertapi Dengan	: <u>04 Mei 2021 10:04 Mei 2021</u>

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan;
2. Harus memuat Papan dan memuatkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati c/c Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Apabila dikondisikan hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 04 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SARMI**

ELIAS NIKOLAS BAKAL SE
PEMBINA TKI / KV/b
NIP. 19631105 199610 1 001



tembusan :

1. Bupati Sarmi
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi
 1. Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi
- Arsip